

PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Lauhul Mahfudz

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

mahfud@lecturer.uluwiyah.ac.id

Abstrak

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang tentang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sedangkan perjanjian perkawinan di dalam Hukum Islam tidak memberikan dengan tegas tujuan dari pada perjanjian perkawinan tersebut. Di dalam Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) KHI.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan data yang dipergunakan adalah data sekunder. Analisa data yang digunakan analisis normatif, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Pada dasarnya dalam hukum Islam (Syariah) dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan tetapi tidak mengikat, akan tetapi dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membuka kemungkinan untuk umat Islam membuat perjanjian perkawinan dalam mempersatukan harta suami isteri menjadi harta bersama. Dan bentuk perjanjian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan hukum Islam; 2) Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan bahwa Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku Hukum Perkawinan Islam.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Hukum Islam, Perkawinan

Pendahuluan

Perjanjian perkawinan lebih sering didengar pada golongan penduduk yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja, tetapi dengan keluarnya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sebagai Undang-undang Perkawinan yang bersifat Nasional dan tidak membedakan tentang penggolongan penduduk, maka tesis ini membahas tentang perjanjian perkawinan sehubungan dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Dengan dicantumkannya perjanjian perkawinan ini dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, maka anggapan masyarakat bahwa perjanjian perkawinan tersebut hanya ada di Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak benar.

Untuk menjernihkan anggapan yang keliru, maka disini diuraikan sejauh mana perjanjian perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 itu dan Hukum Islam, berdasarkan hal itulah Pasal 66 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagai aturan Penutup masih membuka kemungkinan bagi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam untuk dapat diberlakukan sepanjang hal-hal tersebut belum diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang tentang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Di samping itu dalam penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "perjanjian" yang dimaksud dalam Pasal 29 tersebut tidak termasuk ta'lik talak. Sedang di dalam Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan tidak diatur secara khusus seperti halnya perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat (1), bahwa :¹

¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Our'anul Majid An-Nuur, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, TT). hlm 1025

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian yang kamu perbuat, yang berarti bahwa segala janji yang telah diperbuat dan yang telah diikat antara manusia demi kepentingan pergaulan sesama manusia mestilah dipenuhi".

Jadi jikalau ada perjanjian yang diperbuat antara manusia dengan manusia, antara suami dan isteri, perjanjian itu adalah sah siapapun yang membuat perikatan berdasarkan perjanjian berarti mempunyai perjanjian berdasarkan Syariat Islam.²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : Bagaimana ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Metode pendekatan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Islam

Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampur- adukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.

Terminologi perjanjian menurut KHI tidak disebut rumusannya secara jelas seperti pengertian yang termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara, namun demikian, KHI menyebutkan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah bukan perjanjian sepihak.

Ketentuan ini dapat dipahami dari bunyi Pasal 45 KHI yang menyebutkan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- a. Ta'lik Talak; dan

² T. Jafizham, *Persentuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan : CV. Percetakan Mestika, 1977), hlm 173.

- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Lebih lanjut mengenai perjanjian ta'lik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam KHI yang diatur dalam Pasal 46 yang menyebutkan bahwa :³

- a. Isi ta'lik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam;
- b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam ta'lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya tidak sungguh- sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama;
- c. Perjanjian ta'lik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali;
- d. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan;
- e. Perjanjian tersebut dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- f. Di samping itu, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat;
- g. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban rumah tangga;
- h. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut, dianggap telah terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga;
- i. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan, maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan;

³ Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Akasara, 1990), hlm. 79-81

- j. Dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya;
- k. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- l. Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;
- m. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat;
- n. Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga;
- o. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Taklik talak ini dilakukan untuk memperbaiki dan melindungi hak-hak seorang wanita yang dijunjung tinggi oleh kedatangan Islam, akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan isteri tidak mau memperhatikan taklik talak itu ketika diucapkan oleh sang suami. Dalam Pasal 46 KHI yang terdiri dari tiga ayat, yaitu :⁴

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh.

Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama;

⁴ Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 166 dan 174

- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Syarat sahnya taklik talak ada tiga, yaitu :⁵

- a. Perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi kemudian, jika perkaranya telah nyata ada sungguh-sungguh ketika diucapkan kata-kata talak, seperti: jika matahari terbit, maka engkau tertalak. Sedangkan kenyataannya matahari sudah nyata terbit, maka ucapan seperti ini digolongkan tanjiz (seketika berlaku), sekalipun diucapkan dalam bentuk taklik. Jika takliknya kepada perkara yang mustahil, maka ini dipandang main-main, misalnya: jika ada onta masuk dalam lobang jarum, maka engkau tertalak.
- b. Hendaknya isteri ketika lahirnya aqad (talak) dapat dijatuhi talak, umpamanya karena isteri ada di dalam pemeliharaannya.
- c. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan isteri berada dalam pemeliharaan suami.

Demikian *taklik* yang dibuat Pemerintah yang mesti diucapkan oleh sang suami setelah upacara akad nikah dilangsungkan. *Taklik* itu dapat ditambah, jika ada permintaan dari sang isteri, umpamanya sang isteri tidak akan dimadukan, jika dimadukan, dia tidak sabar, sang isteri dapat meminta *fasakh* kepada Pengadilan Agama dan suami membayar sejumlah kerugian, demikian juga dalam soal harta benda dapat diatur di dalam *taklik*.

Segelintir pasangan yang dengan kesadaran bersama mau menyusun perjanjian pernikahan sebelum mereka memutuskan menghadap penghulu atau ke kantor catatan sipil. Bagi sebagian orang, perjanjian semacam itu dianggap menodai ikatan suci pernikahan.

Perjanjian pernikahan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Perjanjian pernikahan ini harus tertulis dan disaksikan notaris sewaktu proses

⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 8, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 39-40.

penandatanganan. Dalam Islam, perjanjian semacam ini sudah ada di halaman akhir buku nikah, yang disebut *Sighat ta'lik* dan biasanya di bacakan oleh suami setelah dilangsungkannya *Ijab-qabul*, namun *Sighat ta'lik* ini dibacakan apabila pihak wanita (isteri) minta dibacakan, hal ini berarti *Sighat ta'lik* tidak wajib dibacakan oleh suami.

Adapun isi dari *ta'lik talak* yang ada pada halaman akhir buku nikah, antara lain berisikan: "Jika suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan, menyakiti jasmani, sertatidak memedulikannya selama enam bulan, dan istri tidak rela diperlakukan demikian, maka jatuhlah *talak* satu".

Namun, ada yang menganggap *ta'liq* itu masih kurang sehingga perlu dibuat perjanjian pernikahan secara lebih mendetail dan diutarakan di depan penghulu sebelum *Ijab* kabul. Isi perjanjian itu, misalnya mengenai harta bersama, pembagian tanggung jawab pembiayaan anak, dan pembagian harta jika pasangan berpisah atau salah satu meninggal dunia.

Perjanjian juga bisa memuat larangan melakukan kekerasan, larangan untuk bekerja, pembukaan rekening bank, pemeliharaan dan pengasuhan anak jika pasangan bercerai, tanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga, dan hal lain sesuai dengan kesepakatan bersama.

Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V, Pasal 29, yaitu:⁶

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak

⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, Cetakan Pertama, (Medan : CV. Zahir Trading Co, 1975), hlm. 84.

merugikan pihak ketiga.

Calon suami Isteri, sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan (*Huwelijkvoorwarden*), yang mana antara lain :

- 1) Persetujuan perjanjian perkawinan tersebut diperbuat secara tertulis;
- 2) Perjanjian perkawinan tertulis tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
- 3) Sejak pengesahan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, isi ketentuan perjanjian tersebut menjadi sah kepada suami isteri dan juga terhadap pihak ketiga, sepanjang isi ketentuan yang menyangkut pihak ketiga.
- 4) Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak tanggal hari perkawinan dilangsungkan;
- 5) Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah selama perkawinan, jika perubahan tersebut dilakukan secara sepihak. Perubahan *Unilateral* tidak boleh, akan tetapi jika perubahan atas kehendak bersama atau secara *bilateral* perubahan dimaksud dapat dilakukan;
- 6) Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana isi ketentuan perjanjian itu melanggar batas-batas hukum Agama dan kesusilaan.⁷

Pengertian dalam Pasal 29 tersebut, tidak lain dimaksud untuk tujuan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, adalah serupa maksudnya dengan Pasal 139 KUHPerdara yakni persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.⁸

Perjanjian yang mengatur sampai dimana batas-batas tanggung jawab pribadi masing-masing seperti yang disebut dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 terhadap hutang yang dibuat oleh suami terhadap pihak ketiga. Dalam Pasal ini banyak menolong pihak isteri ataupun suami atas tindakan-tindakan atau hutang yang dibuat oleh suami, maka hak isteri tidak ikut tanggung jawab atas hutang tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini bahwa perkawinan tersebut otomatis membuat harta yang dibawa kedalam perkawinan menjadi terpisah. Namun

⁷ Ibid., hlm. 82.

⁸ Ibid, hlm. 83.

demikian Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dalam Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan :

- 1) Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak;
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sedangkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing". Oleh karena dalam Pasal 35 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 hanya menyebutkan pemisahan harta terhadap harta bawaan masing-masing saja, maka dengan adanya Pasal 29 undang-undang tersebut calon suami dan calon isteri dapat membuat perjanjian lain mengenai harta bawaan merekasing-masing, seperti mengenai tindakan atau hutang yang dibuat suami, hartaisteri tidak ikut bertanggung jawab atas pelunasannya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan dan penjelasannya.

Perjanjian perkawinan yang dibuat suami isteri harus ada kesepakatan pada waktu membuat naskah perjanjian perkawinan sebelum atau setelah perkawinan tersebut dilangsungkan. Karena adanya kesepakatan dalam membuat perjanjian perkawinan, maka tidak menutup kemungkinan denganmemenuhi pedoman Pasal 1320 KUH Perdata.

Seorang belum dewasa apabila ia belum mencapai genap umur 21 (dua puluh satu) tahun dan untuk melangsungkan perkawinan ia harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila telah mencapai genap umur 21 (dua puluh satu) tahun, ia dapat melangsungkan perkawinan tanpa izin dan setahu orang tuanya.

Pada saat melangsungkan naskah perjanjian perkawinan dan menandatangani naskah tersebut, orang-orang itu atau para pihak sudah harus genap umur 18 (delapan belas) tahun dan sudah harus cakap melangsungkan perkawinan. Apabila pada saat perjanjian perkawinan itu diperbuat oleh orang yang belum mencapai umur 18 (delapan

belas) tahun atau belum kawin, sedangkan perkawinan itu dilangsungkan setelah dicapai umur yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan (batal), sedangkan perkawinan itu sendiri adalah sah. Dengan demikian untuk membuat perjanjian perkawinan orang-orang itu harus mencapai genap umur 18 (delapan belas) tahun baik pihak pria maupun pihak wanita atau sudah pernah kawin.

Masalah bentuk perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah lebih sederhana dan kuat karena harus dibuat secara tertulis tidak dengan diucapkan seperti apa yang ditentukan dalam Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan ini dibuat tertulis, kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sedangkan Hukum Islam perjanjian perkawinan diucapkan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan mana yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis dapat juga dibuat dalam bentuk akta dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis, akan tetapi dalam Pasal 67 Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa pelaksanaannya secara efektif, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama.

Dalam Undang-undang tersebut tidak diatur ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan secara terperinci, oleh karena ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan itu merupakan hukum tambahan (*aanvullend recht*) yang berarti para pihak dapat mengadakan perjanjian menurut keinginan mereka dengan ketentuan bahwa kehendak mereka yang dicantumkan dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 dan Pasal 35

mengenai perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis dan dilangsungkan pada waktu dan sebelum perkawinan. Apabila diperjanjikan lain, maka suami isteri itu hanya dianggap telah melangsungkan perkawinan dengan harta bersama. Oleh karena Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menyimpang persatuan-persatuan harta perkawinan.

Apabila dibuat perjanjian perkawinan antara calon suami isteri maka menurut kehendak mereka terjadilah persatuan/persekutuan harta perkawinan antara mereka dan sebaliknya apabila di antara mereka tidak diperbuat suatu perjanjian perkawinan, maka berlakulah bagi perkawinan mereka itu dengan harta bersama.

Perjanjian perkawinan itu dapat diubah sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Perubahan itu harus secara tertulis dan baru sah, apabila disetujui oleh mereka yang dahulu menjadi pihak yaitu tidak hanya mereka yang memberi izin atau persetujuan, akan tetapi juga bagi mereka yang memberikan hibah pada calon suami atau calon isteri.

Perjanjian perkawinan yang disebut pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, supaya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum kepada pihak ketiga, haruslah perjanjian itu disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, Apabila perjanjian perkawinan itu tidak disahkan, maka harus mempunyai kekuatan hukum bagi suami atau isteri dan tidak mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga. Dengan demikian perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh Pegawai tersebut, tidak dapat dirubah selama masih berlangsungnya perkawinan, kecuali perubahan itu atas persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Berbagai alasan dituntut bahwa syarat untuk membuat atau merubah perjanjian perkawinan itu harus dilaksanakan dengan akta notaris. Pada umumnya naskah itu akan menjamin pengaturan yang baik bagi para pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang penting. Dahulu naskah perjanjian tersebut merupakan suatu jaminan bahwa perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Tetapi di Indonesia tidak demikian, bahwa seorang notaris akan membantu para pihak yang bersangkutan pada waktu membuat akta perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan atau dengan merubah tanggal akta tersebut seolah-olah perjanjian perkawinan tersebut dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan.

Akibat Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Perkawinan

Persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang disebutkan Az- Zarqa di atas apabila dianalisis lebih mendalam sebenarnya sudah tercermin pada syarat perjanjian yang tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam. Hanya dalam KUH Perdata terdapat pemisahan yang cukup tajam antara pelanggaran terhadap persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif.

Pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan subyektif akan berakibat perjanjian dapat dibatalkan sedangkan pelanggaran terhadap persyaratan obyektif akan berakibat perjanjian batal demi hukum, tetapi dalam fikih Islam pelanggaran terhadap syarat subyektif dan obyektif akan berakibat batalnya perikatan.⁹

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum fikih Islam Indonesia terlihat kurang memperhatikan akibat yang timbul dengan tidak terpenuhinya persyaratan subyektif pada saat melakukan perjanjian perkawinan yang disebut dengan ta'lik talak. Hal ini terjadi karena Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat kepada wanita mencapai umur 16 tahun dan pria mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Permasalahan yang berhubungan dengan persyaratan subyektif muncul akibat ketentuan yang menempatkan persetujuan mengadakan perjanjian ta'lik talak pada saat pemeriksaan nikah, bukan setelah akad nikah dilangsungkan konsekuensinya adalah apabila kedua mempelai atau salah satu diantaranya menikah dengan terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, maka pada saat melakukan persetujuan mengadakan perjanjian ta'lik talak tersebut kedua mempelai atau salah satu di antara mereka belum dewasa, karena orang dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin. Oleh karena itu perbuatan hukum yang dapat mereka lakukan hanya sepanjang yang telah diberi dispensasi oleh Undang- undang.

Ini berarti calon suami dan calon isteri yang akan menikah dan harus terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, maka persetujuan tentang adanya perjanjian ta'lik talak calon suami dan atau calon isteri diberikan pada saat belum memenuhi syarat subyektif untuk melakukan perbuatan hukum selain perkawinan dan

⁹ Almadjidi Abuar-Fida'Isma'il ibn Kasir. Tafsiral-Qur'an 31-'Azim Juz II, (Mesir : Dar al- lhya' al-Kufli al-Arabiyah, TT), hlm 22.

perbuatan hukum melakukan perjanjian talik talak digolongkan kepada perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif. Oleh karena itu calon suami dan atau calon isteri yang belum cakap bertindak untuk melakukan perjanjian tersebut harus didampingi oleh wali. Ketentuan seperti ini juga dijumpai dalam ketentuan perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata.

Perjanjian ta'lik talak yang telah melembaga di Indonesia, bukan hanya dilihat dari sudut pandang suatu peraturan yang mengandung nilai dasar manfaat, keadilan dan kepastian hukum, tetapi mengandung nilai yang sifatnya transendental berupa hikmah. Perjanjian ta'lik talak dapat ditambah, jika ada permintaan dari pihak isteri, umpamanya sang isteri tidak akan dimadu, jika dimadukan dan jika si isteri tidak sabar, sang isteri dapat meminta fasakh kepada Pengadilan Agama dan sang suami membayar sejumlah kerugian.

Disamping ta'lik yang boleh dan sah ada pula ta'lik yang tidak boleh, yaitu yang bertentangan dengan Hukum Islam, bertentangan dengan akhlak, moral dan susila, yaitu dalam ta'lik disebutkan bahwa suami memberikan hak kepada istri untuk berkunjung ketempat-tempat yang tidak sopan, atau istri dalam perkawinan tidak dapat belanja dari suami atau jika suami atau istri meninggal dunia tidak saling pusaka mempusakai.

Dalam perjanjian perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa dapat mencegah permaduan dengan membuat perjanjian perkawinan antara calon suami dan calon isteri, yaitu calon suami tidak akan melakukan perkawinan dengan perempuan yang kedua dan seterusnya tanpa setuju atau seizin dari isteri pertama.

Dalam Islam telah mensyaratkan boleh berpoligami asalkan adil dan terbatas empat orang saja, berarti memberikan kepada perempuan atau walinya untuk mensyaratkan kepada suaminya agar tidak dimadu. Jika syarat yang diberikan oleh isteri ini dilakukan ketika Ijab qabulnya supaya ia tidak dimadu, maka syaratnya ini sah dan mengikat dan ia berhak untuk membatalkan perkawinan jika syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya dan hak membatalkan perkawinan ini tidak hilang selagi tidak dicabutnya dan rela akan pelanggaran suaminya. Oleh sebab itu memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan oleh isteri lebih wajib dipenuhi.

Penutup

Berdasarkan uraian dalam bahasan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan prinsip antara ketentuan perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan ketentuan yang ada menurut Hukum Islam telah diadopsi oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, misalnya menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam suatu perkawinan adalah sah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pada dasarnya dalam hukum Islam (Syariah) dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan tetapi tidak mengikat, akan tetapi dengan Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membuka kemungkinan untuk umat Islam membuat perjanjian perkawinan dalam mempersatukan harta suami isteri menjadi harta bersama. Dan bentuk perjanjian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahwa dalam perkawinan menurut hukum Islam sebelum akad nikah dilaksanakan pegawai pencatat nikah menawarkan kepada calon suami isteri akan membuat perjanjian perkawinan atau tidak, pelaksanaan perjanjian perkawinan demikian sederhana tidak dibuat dihadapan Notaris untuk pengaturan persatuan harta kekayaan suami dan isteri dibuat dihadapan dihadapan Pegawai Catatan Sipil bagi non muslim dan bagi muslim dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku Hukum Perkawinan Islam.

Saran

1. Mengingat perkawinan dimungkinkan untuk dilakukan oleh orang yang belum dewasa, sepanjang ada izin orang tua atau dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, maka hendaknya persetujuan untuk mengadakan perjanjian *ta'lik talak* dilakukan setelah akad-nikah dilangsungkan, bukan sebelumnya, karena calon pasangan suami isteri belum dewasa.
2. Mengingat banyaknya terjadi perceraian disebabkan banyak pelanggaran *sighat ta'lik talak*. Sebaiknya *sighat ta'lik talak* tersebut dihilangkan. karena biasanya bila suami tidak suka lagi pada isterinya, maka ia melanggar *sighat ta'lik talak*, agar isteri menggugat cerai ke Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

- Almadjdin Abuar-Fida'Isma'ilibn Kasir. *Tafsiral-Qur'an 31-'Azim Juz II*, (Mesir : Dar al-lhya' al-Kuflb al-Arabiyah, TT),
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama, (Medan : CV. Zahir Trading Co, 1975),
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Akasara, 1990),
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8,(Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1994),
- T. Jafizham, *Persentuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan : CV. Percetakan Mestika, 1977),
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Our'anul Majid An-Nuur*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, TT).
- Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama* , UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 166 dan 174.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

